2022

PERBUP NO. 14 BD. 2022. NO. 14 LL. KAB. PEMALANG: 234 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

ABSTRAK:

- Dalam rangka memberikan kesempatan seluasluasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama beijalan secara objektif, transparan, akuntabel dan dilakukan tanpa diskriminasi perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2022/2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Permendikbud No. 1 Tahun 2021..
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PPDB. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : mengoptimalkan pelaksanaan PPDB; mendorong peningkatan akses layanan seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaikbaiknya. Penetapan daya tampung berdasarkan jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan. Daya Tampung Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. PPDB dilaksanankan dengan prinsip Objektif, transparan dan akuntabel. PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusu dirancang untuk melayani peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan. Pendataan ulang tidak boleh memungut biaya. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Perpindhaan peserta didik antar sekolah dalam Daerah, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidik. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas. Pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Mei 2022.

 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman PPDB Dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2021/2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Lampiran 213 halaman